

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 STUDI
KASUS DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KECAMATAN
DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI**

WELIA SURMALA, H.EDWIN BUSTAMI, ARIESKA
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

Weliasurmala2@gmail.com

Edwinbustami@gmail.com

arieska@stia-nusa.ac.id

ABSTRACT

This study took place at 4 vilages in Depati Tujuh Sub-District, Kerinci Regency with the formulation of the problem "What is the Implementation of the Laws Number 6 year 2014 at Depati Tujuh Sub- District, Kerinci Regency?". The purpose of this study is to find out the Implementation of the Laws Number 6 year 2014 at Depati Tujuh Sub- District, Kerinci Regency. This study uses a qualitative approach where data is obtained through structured interviews in the field with 13 informants using interview guidelines which are then analyzed by data triangulation through data reduction, data interpretation and drawing conclusions so that accurate information can be obtained. The research results are: 1). As for the role of the BPD in discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, from the 4 sample villages obtained data from informants, it was found that the activity of agreeing on draft village regulations had been carried out well. 2).As for the formation of village regulations, the planning for the preparation of draft Village Regulations should be determined by the Village Head and BPD in the Village Government work plan and input from the community is not well implemented. This can be seen from the results of interviews which state that the community only knows that the PERDES already exists and only implements what has been prepared. 3).The role of the BPD in Supervising the Performance of the Village Head in Depati Tujuh sub-district is to directly see the infrastructure development when it is built.

Keywords: *Laws Number 6 year 2014, Village Consultative Board*

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di 4 (empat) desa di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah “Bagaimanakah bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci?. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana

Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara terstruktur dilapangan kepada 13 orang informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data melalui reduksi data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Adapun hasil penelitian yakni: 1).Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Dari 4 sampel desa yang didapat data dari informan, ditemukan bahwa kegiatan menyepakati rancangan peraturan desa sudah dilaksanakan dengan baik. 2).Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Adapun pembentukan peraturan desa yang harusnya perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan adanya masukan dari masyarakat tidak terlaksana dengan baik. 3). Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. BPD di kecamatan Depati Tujuh yakni melihat secara langsung pembangunan infrastruktur tersebut ketika dibangun.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, BPD

I. PENDAHULUAN

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dalam ilmu politik adalah mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain; niat Legislative, kapasitas administrasi birokrasi Pelaksana, aktifitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih diranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara khusus BPD diatur melalui peraturan menteri dalam negeri

Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

Sebagai mana termuat dalam pasal 31 Permendagri 110/2016,BPD memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 32 permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai tonggak dimulainya demokrasi wilayah lokal, sedangkan pendapat lain mengatakan undang- undang desa sebagai jalan untuk membangun kemandirian desa dan pembangunan ekonomi warga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat, dan desa dengan pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan konstitusi (Romli,& Nurlia,2017).

Adapun pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Atas dasar keterwakilan yang dilakukan secara demokratis, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Huda, 2015).

Sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah desa dan lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi :

1. Penataan Desa;
2. Perencanaan Desa;
3. Kerjasama Desa;
4. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
6. Penambahan dan pelepasan asset Desa; dan
7. Kejadian luar biasa.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.

Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat *induktif/kualitatif*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

2.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian.

Lokasi penelitian ini berlokasi di beberapa desa di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Alasan beberapa desa ini dipilih karena peneliti merasa adanya kecocokan dengan fenomena yang terjadi di desa tersebut dengan materi yang akan penulis teliti.

2.1.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data jenis data menurut Sugiono (2017:147) ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah Sugiyono (2017).

2. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto (2013:172) merupakan hal penting yang harus ditentukan dalam melakukan penelitian guna menentukan sumber informasi yang akurat agar mendukung kebenaran data yang diperoleh. Sumber data adalah tempat didapatkannya data informasi yang diinginkan. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak informan yang dituju.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder diperoleh dari profil desa, struktur organisasi dan uraian deskripsi pekerjaan perjabatan yang sifatnya melengkapi data primer sehingga dapat diperoleh data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Kecamatan Depati Tujuh

Sejarah Depati Tujuh di Kubang Gedang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masyarakat suku Kerinci adalah masyarakat yang memegang teguh adat adatistiadat, masyarakat suku Kerinci menganut sistem matrilineal dimana silsilah keturunan menuntut kepada keluarga Ibu, masyarakat suku ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Kerinci. Suku ini merupakan tipikal masyarakat yang dekat dengan alam, suku ini banyak melahirkan kebudayaan dan kearifan lokal yang kaya akan nilai kultural.

Sebagai salah satu suku yang tertua suku Kerinci menjadi sebuah bagian sejarah penying dalam peradaban manusia Indonesia. Depati adalah anak laki-laki dari pihak ibu yang diangkat secara sah oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada di daerahnya tersebut, yang telah diangkat secara sah oleh masyarakat sesuai dengan hukum adat, dalam peranannya depati merupakan orang yang memiliki peranan didalam masyarakatnya, terutama anak kemenakannya, disamping itu Depati merupakan tempat bertanya didalam masyarakat. para Depati ini mempunyai wilayah kekuasaannya yang disebut dengan ajun arah. Depati VII yang sekarang adalah kecamatan Depati VII, sebenarnya tidak ada (tujuh) Depati di daerah ini, dikarenakan Depati yang ada di Kubang ini berdiri sendiri, sementara di dusun lain Depatinya mempunyai kerabat atau koloninya, conthnya ada 4 (empat) Depati di Kubang dan 3 (tiga) Depati di daerah lain maka disebut dengan Depati VII, tetapi ketika di tulis Depati yang di Kubang ini tidak ditulis dikarenakan para Depatinya berdiri sendiri dan mandiri dari awal terbentuknya dusun Kubang ini ada 7(tujuh) Depati hanya di hitung empat Depati saja, diantaranya adalah

1. Depati Kubang dan Depati Janggut daerah kekuasaannya dusun baru.
2. Depati Seleman dan Sulaiman Kodrat daerah wilayah kekuasaannya Koto simpai

3. Depati Agung daerah wilayah kekuasaannya Kubang gedang
4. Depati Ngaleh daerah Kekuasaannya Koto panjang dan Larik panjang.

Kata-kata Depati tidak bisa di ganggu gugat sama sekali karena Depati adalah pemegang hukum tertinggi di daerah Kerinci. Adat merupakan gagasan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah, apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sangsi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang menyimpang, fungsi adat adalah untuk pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat. Karena adat istiadat memiliki seperangkat norma, kaidah, dan keyainan sosial yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.

3.1.2 Kantor Camat Depati Tujuh

3.1.2.1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

1) Tugas

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

- a. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.


3.1.2.2 Struktur Organisasi

Pemerintah Kecamatan Depati Tujuh mempunyai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 9 Tahun 2006 tentang penetapan tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Adapun bentuk Struktur organisasi yang dipakai adalah struktur *Line* dan *Staff (Line and staff structure)*. Dimana unsur ini terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasi KSPM serta Kasi Keuangan dan Aset Desa dengan kelompok jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya struktur Organisasi Kantor Camat Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dapat dilihat seperti pada

gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Depati Tujuh berikut ini

:

Struktur Organisasi Kantor Camat Depati Tujuh



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Depati Tujuh

3.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara pada pihak-pihak terkait yang berjumlah 13 orang informan yang penulis tetapkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dilapangan dengan berpedoman kepada panduan wawancara yang penulis buat untuk memperoleh jawaban atau data peneltian terhadap permasalahan yang diajukan. Maka Dari hasil wawancara dengan *key-informan*, terlihat bahwa hamper seluruh BPD sudah melakukan peran dengan baik namun masih ada kekurangannya disegi memahami TUPOKSI karena sebagian dari anggota BPD kebanyakan merupakan tetua di desa dan percaya pada kinerja perangkat desa sehingga tidak ada tindak lanjut atau pembahasan lanjutan tentang PERDES misalnya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri dari BPD. Sehingga masyarakat kurang mendapat informasi terbaru dan Cuma melaksanakan hasil yang sudah ada.

3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 informan tentang bagaimana bentuk peran BPD berdasarkan Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan 3 indikator utama yakni 1). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 3). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, maka perlu dilakukan pembahasan berdasarkan dari hasil pemelitan diatas, yakni:

1. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan Peran BPD dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, ditemukan bahwa dari 4 sampel desa yang didapat data dari informan, ditemukan bahwa kegiatan meepakati rancangan peraturan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya informasi koordinasi dan rapat di kantor desa adalah jalan membuat rancangan itu. Rancangan ini didasari oleh penampungan aspirasi masyarakat yang bisa dalam bentuk koordinasi dengan ketua RT yang sebelumnya adanya permintaan dari BPD. Tidak hanya itu, rancangan peraturan desa juga ada melalui dengar pendapat di musyawarah besar pembangunan (musrenbang) yang dihadiri oleh tokoh dan masyarakat itu sendiri sehingga terlihat koordinasi ini dari bawah keatas.

Di desa Tambak Tinggi misalnya, pengambilan keputusan diawali dengan adanya diskusi dan curah pendapat antar peserta Musrenbang dengan aparat pemerintah desa, dimana pemerintah desa sebagai fasilitator yang mempertimbangkan segala usulan yang berasal dari peserta Musrenbang dengan menselaraskan program pembangunan yang telah tersusun dalam RPJMD, serta usulan merupakan kebutuhan riil masyarakat dan bukan hanya merupakan keinginan saja hal ini akan disepakati dalam berita acara hasil-hasil Musrenbang yang disepakati. Musrenbang dari awal dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat agar pendapat dan usulan masyarakat terhadap perencanaan program-program pembangunan yang ada di daerahnya dapat difasilitasi di dukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah beserta masyarakat itu sendiri dan komponen yang lain. Dalam Musrenbang Desa, Kepala Desa dan unsur-unsur Desa lainnya sebagai pihak penyelenggaraan Musrenbang memberikan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa BPD dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sudah sangat baik dan dilandaskan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan klarifikasi. Sebuah perangkat aturan yang diatur oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancangkan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengertian dari peraturan desa.

Adapun pembentukan peraturan desa yang harusnya perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan adanya masukan dari

masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa masyarakat cuma mengetahui PERDES itu sudah ada dan cuma melaksanakan yang sudah disusun. Hal ini terlihat peran BPD yang masih terlalu aktif dalam penyusunan PERDES yang salah satunya harus dari aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena BPD tidak memahami bagaimana menyusun dan merencanakan tentang PERDES sehingga diserahkan saja kepada pemerintahan Desa untuk menyusunya. Namun, setelah diberikan kewenangan tersebut BPD tetap meminta untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui PERDES apasaja yang sudah disusun dan dilaksanakan dengan baik sebagai tindak lanjut kegiatan ini.

3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Adapun Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa sesuai dengan pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa bentuk pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa berupa Monitoring dan Evaluasi. Nalahudin (2010) mendefinisikan *monitoring* adalah suatu proses untuk mengatasi permasalahan yang ditemui setelah informasi dikumpulkan dan dianalisis dari penerapan program yang telah dilaksanakan. Sementara itu evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas program, pencapaian program serta dampak dari program yang telah dilakukan. Hal itu diketahui dari informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, maka yang terlihat ialah BPD di kecamatan Depati Tujuh yakni melihat secara langsung pembangunan infrastruktur tersebut ketika dibangun. Kegiatan lain yang dilakukan ialah meminta kepala desa dan jajarannya untuk melakukan pelaporan SPJ dan mengumumkan dimesjid sudah sampai mana program kerja dilaksanakan. Pelayanan administrasi diawasi langsung dengan mendatangi kantor kepala desa itu sendiri. Dari hasil wawancara ini dapat diinterpretasikan bahwa kinerja BPD di kecamatan Depati Tujuh sudah terlaksana dengan baik.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dibuatlah kesimpulan dari penelitian ini mengenai analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Khusus Di Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Adapun kesimpulannya ialah:

1. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Adapun Peran BPD dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dari 4 sampel desa yang didapat data dari informan, ditemukan bahwa kegiatan meepakati rancangan peraturan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya informasi koordinasi dan rapat di kantor desa adalah jalan membuat rancangan itu. Rancangan ini didasari oleh penampungan aspirasi masyarakat yang bisa dalam bentuk koordinasi dengan ketua RT yang sebelumnya adanya permintaan dari BPD, dengar pendapat di musyawarah besar pembangunan (musrenbang) yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan koordinasi dari dari bawah keatas.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Adapun pembentukan peraturan desa yang harusnya perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan adanya masukan dari masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa masyarakat cuma mengetahui PERDES itu sudah ada dan cuma melaksanakan yang sudah disusun. Hal ini terlihat peran BPD yang masih terlalu tidak aktif dalam penyusunan PERDES yang salah satunya harus dari aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena BPD tidak memahami bagaimana menyusun dan merencanakan tentang PERDES sehingga diserahkan saja kepada pemerintahan Desa untuk menyusunnya.

3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Peran BPD dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa di kecamatan Depati Tujuh yakni melihat secara langsung pembangunan infrastruktur tersebut ketika dibangun. Kegiatan lain yang dilakukan ialah meminta kepala desa dan jajarannya untuk melakukan pelaporan SPJ dan mengumumkan dimesjid sudah sampai mana program kerja dilaksanakan. Pelayanan administrasi diawasi langsung dengan mendatangi kantor kepala desa itu sendiri. Dari hasil wawancara ini dapat di interpretasikan bahwa kinerja BPD di kecamatan Depati Tujuh sudah terlaksana dengan baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS (JAN), Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin.2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumu Askara
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Edisi revisi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Asep Saepul Hamdi,dkk.2015. *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan.Ed.1, Cet. 1*.Yogyakarta: Deepublish
- Christine ayu, fifiana wisnaeni. 2019: *pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa*. Vol 1,No.2
- Halim Hamzah dan Kemal redindo syahrul putera.2009. *cara-cara praktek menyusun dan merancang peraturan daerah*. Jakarta: Kencana perdana Media Group.
- Huda,Miftahul.2015. *Model-model pengajaran dan pembelajaran*. Yogyakarta Pustaka Belajar
- Kurniawan. 2020: *implementasi peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa disesa siduarjo*. Vol5,No.1
- Romli,Nurlia.2017.*Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan menes Kabupaten pendeglang)*. Cosmogov:Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3,No.1
- Sugiyono.2018. *metode penelitian kombinasi (mixed methods)*.CV.Alfabeta: Bandung.
- Setiawati. 2018: *peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa*. Vol 5, No.1
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*. PT.Rajagrafindo Persada:jl.Raya leuwinanggung kota depok.
- Undang-Undang No.6 tahun 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Undang-Undang No.6 tahun 2014.Pasal 54 Tentang Desa
- Undang-Undang No.6 tahun 2014. Hal yang bersifat strategis